

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau 100,5% dari target yang telah ditetapkan. Kontribusi tersebut tidak terlepas dari peran wajib pajak orang pribadi, termasuk perempuan yang kini semakin aktif dalam dunia usaha dan kegiatan profesional.

Dalam sistem perpajakan nasional, setiap orang pribadi yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memperbarui sejumlah ketentuan perpajakan sebelumnya, termasuk pengaturan tentang status perpajakan suami-istri.

Sayangnya, dalam praktik di lapangan, pemahaman terkait ketentuan ini masih rendah. Banyak istri yang memiliki penghasilan sendiri dari usaha maupun profesi tidak mengetahui kewajiban untuk memiliki NPWP terpisah. Misalnya, seorang wanita bernama Rina yang menjalankan usaha toko online di Jakarta mengalami kendala dalam mengajukan pinjaman usaha karena tidak memiliki NPWP pribadi, sementara pihak bank mensyaratkan pelaporan SPT secara mandiri. Kasus serupa juga ditemukan pada profesi dokter, notaris, atau konsultan, di mana istri tidak melakukan pendaftaran NPWP karena menganggap cukup menggunakan NPWP suami.

Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang dapat dikenakan sanksi administratif. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP menyatakan bahwa setiap orang pribadi, termasuk istri yang

menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah, wajib mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem elektronik (e-Registration) yang kini telah terintegrasi dalam sistem *Coretax Administration System*.

Meskipun ada sistem online yang dapat diakses, masih ada beberapa masalah yang menghalangi proses pendaftaran NPWP istri. Ketidaktahuan tentang wajib pajak, ketidaktahuan tentang dokumen yang dibutuhkan, kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak, dan kendala teknis pada sistem adalah beberapa dari hambatan tersebut. Selama magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor, penulis menemukan bahwa hanya 3 dari 50 permohonan pendaftaran NPWP orang pribadi yang diterima merupakan permohonan NPWP atas nama istri yang menjalankan kewajiban pajak terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa wanita yang seharusnya sudah mandiri secara ekonomi kurang menyadari dan memahami perpajakan.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk menjaga agar fokus penelitian tidak menyimpang dari topik yang telah ditentukan, ruang lingkup pembahasan yang dapat dibahas dalam tugas akhir ini dibatasi. Tujuan penetapan ruang lingkup ini adalah untuk membuat penulisan lebih sistematis, terkonsentrasi, dan dapat mencapai tujuan. Berdasarkan judul dan masalah yang diangkat, ruang lingkup tulisan ini mencakup hal-hal berikut:

1. Prosedur pendaftaran NPWP istri secara terpisah melalui sistem *Coretax*.
2. Ketentuan hukum terkait kewajiban perpajakan istri.
3. Persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran NPWP istri.
4. Alur dan mekanisme e-Registration dalam sistem *Coretax*.
5. Peran petugas pajak dalam proses verifikasi permohonan NPWP istri.
6. Kendala teknis dan administratif dalam pendaftaran NPWP istri.
7. Tingkat pemahaman wajib pajak istri terhadap kewajiban memiliki NPWP terpisah.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Manfaat tujuan dan kegunaan penulisan ini dilakukan untuk memenuhi penyusunan Laporan Tugas Akhir sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki tujuan utama yang ingin dicapai, antara lain:

1. Menjelaskan secara sistematis prosedur pendaftaran NPWP istri yang ingin menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah.
2. Mengkaji ketentuan hukum yang mengatur status perpajakan suami-istri berdasarkan undang undang HPP.
3. Menguraikan tahapan teknis dan administrasi dalam proses pendaftaran melalui sistem *Coretax*.
4. Mengidentifikasi masalah yang sering muncul dalam proses pendaftaran NPWP istri, baik dari sisi wajib pajak maupun sistem yang digunakan.
5. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendaftaran melalui *Coretax* di KPP Pratama Kota Bogor.
6. Untuk menggambarkan tata cara pendaftaran NPWP di KPP Pratama Kota Bogor.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Untuk mempraktikan teori yang diperoleh saat kuliah secara langsung di lapangan.

- b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pegawai dan karyawan.
- c. meningkatkan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan dan prosedur pendaftaran NPWP melalui sistem *Coretax* di KPP Pratama Kota Bogor.

2. Bagi Akademisi

- a. Tugas Akhir ini meningkatkan sarana referensi pengetahuan dalam mata kuliah perpajakan.
- b. Menambahkan sumber informasi untuk mahasiswa perpajakan dan pihak-pihak yang membutuhkannya.
- c. Terdapat studi teori yang menarik tentang subjek yang sama.

3. Bagi Perusahaan atau Instansi

- a. Sebagai informasi tambahan atau dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain, terutama dalam hal proses pendaftaran NPWP.
- b. Peningkatan layanan perpajakan untuk KPP untuk memberikan layanan dan bersosialisasi dengan masyarakat.
- c. Untuk melakukan pendaftaran NPWP dengan benar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendukung analisis dan penyusunan tugas akhir berjudul “*Prosedur Pendaftaran NPWP Istri pada sistem Coretax di*

KPP Pratama Bogor”. Data yang diperoleh bersumber dari referensi resmi dan pengamatan langsung terhadap sistem pendaftaran melalui platform *Coretax Administration System* milik Direktorat Jenderal Pajak.

1.4.1 Jenis Data

A. Data primer

Diperoleh langsung melalui observasi sistem *Coretax Administration System* yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mencakup seluruh tampilan proses pendaftaran NPWP istri, mulai dari pengisian data, pengunggahan dokumen, validasi oleh sistem, hingga penerbitan e-NPWP. Selain itu, data primer juga meliputi pengalaman langsung dari simulasi pendaftaran, tangkapan layar proses, dan catatan alur sistem, serta informasi lisan dari petugas pajak dan pengguna sistem yang dijadikan acuan teknis dan praktis.

B. Data sekunder

Diperoleh melalui kajian dokumen dan literatur yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 20/PJ/2013, PER-04/PJ/2020 tentang e-NPWP, serta buku dan jurnal yang membahas perpajakan, administrasi NPWP, sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (*e-Government*), dan digitalisasi pelayanan publik. Data sekunder juga bersumber dari panduan resmi DJP, artikel ilmiah, publikasi akademik, serta konten dari situs resmi DJP.

C. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Penulis mengkaji berbagai sumber literatur hukum dan administratif yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya tentang NPWP istri. Sumber tersebut mencakup peraturan perpajakan, dokumen kebijakan DJP, dan literatur ilmiah lainnya.

b. Observasi Langsung terhadap Sistem *Coretax*

Penulis melakukan pengamatan terhadap antarmuka dan proses pendaftaran NPWP istri secara langsung melalui *Coretax Administration System* yang digunakan oleh DJP. Observasi ini mencakup identifikasi tahapan pengisian data, unggah dokumen, verifikasi otomatis, serta proses penerbitan e-NPWP. Meskipun *Coretax* bukan aplikasi publik sepenuhnya, simulasi dilakukan melalui akses informasi dan dokumentasi resmi, termasuk dari DJP dan publikasi teknis sistem tersebut.

c. Dokumentasi

Meliputi pengumpulan tangkapan layar, petunjuk teknis sistem, form pendaftaran, dan data pendukung dari portal resmi DJP dan dokumen pelatihan sistem *Coretax* yang dipublikasikan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyampaian Tugas Akhir ini, sistematika dimaksudkan untuk memberikan Gambaran umum tentang masalah-masalah yang diuraikan dari hasil pembahasan. Adapun sistematika yang akan digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, ruang lingkup, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab ini.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Inilah Sejarah singkat KPP Pratama Kota Bogor, lokasinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan tugas pokok masing-masing bidang yang ada.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulisan yang telah disampaikan dibahas, serta tinjauan teori yang digunakan untuk pembahasan. Dan juga

memberikan penjelasan tentang data dan fakta yang diperoleh dari judul dan pokok pembahasan Tugas Akhir.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir dari proyek Tugas Akhir menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penulisan pada bab sebelumnya.